

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/ppsbungus>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sewa Peralatan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Rekom Usaha
3. Surat Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan surat permohonan untuk menyewa Unit Peralatan Pengolahan Ikan kepada Kepala Pelabuhan.
2. Membaca, memberi disposisi, dan menyampaikan surat permohonan sewa Peralatan Unit Pengolahan Ikan kepada Kepala Bidang Tata Kelola dan Pelayanan Usaha. (Bila tidak disetujui, permohonan sewa dikembalikan kepada pemohon)
3. Membaca surat permohonan dan disposisi, memberi catatan penyelesaian, dan menyampaikan kepada Pengelola Pelayanan Teknis.
4. Menyusun dan menyampaikan surat perjanjian kontrak sewa peralatan Unit Pengolahan Ikan kepada Kepala Bidang Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.
5. Menerima dan memeriksa surat perjanjian kontrak sewa Peralatan Unit Pengolahan Ikan kepada Kepala Pelabuhan. (Jika disetujui diteruskan kepada Kepala Pelabuhan, dan bila tidak disetujui dikembalikan Kepada Pengelola Pelayanan Teknis)
6. Menandatangani dan menyampaikan Surat Perjanjian kontrak sewa peralatan Unit Pengolahan Ikan kepada Pemohon.
7. Menerima Surat Perjanjian Kontrak dan membayar biaya sewa peralatan Unit Pengolahan Ikan kepada Bendahara .
8. Menerima biaya sewa peralatan Unit Pengolahan Ikan dan memberikan bukti pembayaran sewa peralatan Unit Pengolahan Ikan kepada Pemohon.
9. Menerima bukti sewa Peralatan Unit Pengolahan Ikan dan berhak mendapatkan pelayanan sewa peralatan unit pengolahan ikan.

Waktu Penyelesaian

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/ppsbungus>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus


70 Menit

1. Mengajukan surat permohonan untuk menyewa Unit Peralatan Pengolahan Ikan kepada Kepala Pelabuhan.(5 menit)
2. Membaca, memberi disposisi, dan menyampaikan surat permohonan sewa Peralatan Unit Pengolahan Ikan kepada Kepala Bidang Tata Kelola dan Pelayanan Usaha. (Bila tidak disetujui, permohonan sewa dikembalikan kepada pemohon) (5 menit)
3. Membaca surat permohonan dan disposisi, memberi catatan penyelesaian, dan menyampaikan kepada Pengelola Pelayanan Teknis.(5 menit)
4. Menyusun dan menyampaikan surat perjanjian kontrak sewa peralatan Unit Pengolahan Ikan kepada Kepala Bidang Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.(30 menit)
5. Menerima dan memeriksa surat perjanjian kontrak sewa Peralatan Unit Pengolahan Ikan kepada Kepala Pelabuhan.(Jika disetujui diteruskan kepada Kepala Pelabuhan, dan bila tidak disetujui dikembalikan Kepada Pengelola Pelayanan Teknis) (5 menit)
6. Menandatangani dan menyampaikan Surat Perjanjian kontrak sewa peralatan Unit Pengolahan Ikan kepada Pemohon.(5 menit)
7. Menerima Surat Perjanjian Kontrak dan membayar biaya sewa peralatan Unit Pengolahan Ikan kepada Bendahara. (5 menit)
8. Menerima biaya sewa peralatan Unit Pengolahan Ikan dan memberikan bukti pembayaran sewa peralatan Unit Pengolahan Ikan kepada Pemohon.(5 menit)
9. Menerima bukti sewa Peralatan Unit Pengolahan Ikan dan berhak mendapatkan pelayanan sewa peralatan unit pengolahan ikan.(5 menit)

Biaya / Tarif

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122



<https://kkp.go.id/djpt/ppsbungus>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Tidak dipungut biaya.

KENDARAAN :

1. Jasa Forklift

a. Di Kawasan Pelabuhan per jam = Rp. 100.000,00

2. Kendaraan Berpendingin per hari = Rp. 300.000,00

ALAT :

1. Jasa Tangki BBM & Instalasinya per m3 = Rp. 5.000,00

Produk Pelayanan

1. Jasa sewa peralatan

Pengaduan Layanan

Kotak Saran / Pengaduan